



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat GDRB adalah rancangan induk yang berisi arah kebijaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
8. *Road Map* adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu.
9. Road Map Reformasi Birokrasi selanjutnya disingkat RMRB adalah bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama tiga tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
10. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 4 (empat) Tahun yang merupakan penjabaran sasaran, program yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah lintas perangkat daerah dan program kewilayahan

disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 2

- (1) RMRB 2023-2026 merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama Tahun 2023-2026.
- (2) RMRB Pemerintah Daerah disusun dengan tujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup RMRB Pemerintah Daerah Provinsi Banten, tersusun dalam bentuk Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi dengan sistematika terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan
 1. Latar Belakang.
 - b. BAB II Gambaran Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten
 1. Kondisi Eksisting Sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 terbaru; dan
 2. Capaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi.
 - c. BAB III Agenda Reformasi Birokrasi
 1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi;
 2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General; dan
 3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik.
 - d. BAB IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.
 - e. BAB V Penutup
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Agustus 2023
Pj. GUBERNUR BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 Agustus 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR
BANTEN NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023 - 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kapasitas birokrasi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Reformasi birokrasi dipandang sebagai sebuah instrumen kebijakan yang ditandai gemuknya organisasi pemerintahan, adanya tumpang tindih berbagai peraturan perundang-undangan, rendahnya produktifitas, dan kinerja aparatur akibat masih rendahnya kompetensi sumberdaya aparatur, ketidakjelasan tupoksi dan tumpang tindih kewenangan jabatan serta pola pikir dan budaya kerja yang belum terbangun sehingga berdampak pada belum maksimalnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Gambar 1. *Grand Design* Reformasi Birokrasi



Memasuki periode ketiga *Grand Design* Reformasi Birokrasi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pada tahap akhir ini, penguatan lima tahun ketiga adalah untuk meningkatkan secara terus-menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua, untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Reformasi Birokrasi ini diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu birokrasi yang semakin efektif, efisien, dan bersih dengan ciri agile dan adaptif. (*Dynamic Governance*).

Road map reformasi birokrasi periode ketiga merupakan penjabaran dari RPJMN 2019-2024, dimana reformasi birokrasi menjadi program pengarusutamaan bagi seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Adapun *tujuan* dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik

Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Banten maka dalam penyusunan road map ini akan dilakukan pembaharuan. Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten ini menggambarkan tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan beserta target yang harus dicapai oleh perangkat daerah dan pemerintah daerah. Selain itu, Road Map ini juga akan menjadi alat bantu untuk pengukuran capaian kinerja serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi. Hal ini berdasarkan temuan di lapangan yang menunjukkan reformasi birokrasi dipandang belum berdampak, tertinggal dibandingkan dengan negara lain, masih mengukur proses/administratif dan pelaksanaan tidak kolaboratif. Oleh sebab itu, Road Map Reformasi Birokrasi dilakukan pembaharuan sebagai berikut :

1. *Road Map* ini lebih menekankan kepada reformasi birokrasi yang berdampak melalui reformasi birokrasi tematik. Penyusunan road map ini disusun untuk bergerak serempak menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Program dan kegiatan yang ditetapkan berjalan efektif yang dapat memberikan kontribusi paling besar terhadap pencapaian sasaran, berfokus pada implementasi kebijakan.
3. Reformasi birokrasi general befokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal guna menyelesaikan permasalahan tata kelola birokrasi.
4. Reformasi birokrasi tematik berfokus pada isu-isu prioritas presiden yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, maka perlu dilakukan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi di Provinsi Banten yang mempunyai tujuan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional/daerah dan pelayan publik.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten disusun berdasarkan prinsip:

1. Jelas, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. Ringkas, disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. Terukur, Program, kegiatan, target, waktu, keluaran (output) dan hasil (outcomes) dapat diukur;
4. Dinamis, dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikanperbaikan yang diperlukan;
5. Terinci, merupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut;
6. Komitmen, merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan;
7. Dokumen resmi, menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi Banten.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten dan *stakeholder* lainnya. Keterlibatan *stakeholder* ini merupakan salah satu langkah baru yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Banten, sehingga dapat menjadi bahan masukan penyempurnaan penyusunan *road map* reformasi birokrasi ini.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten 2022-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 , yang mempunyai *tujuan* reformasi birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional/daerah dan pelayanan publik dan mempunyai *sasaran reformasi birokrasi general* yaitu; 1). terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah kolaboratif dan dan akuntabel, 2). terciptanya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sedangkan sasaran reformasi birokrasi tematik yaitu reformasi birokrasi yang mempercepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Inflasi dan Penggunaan PDN.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

2.1. Kondisi Eksisting Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018-2022 telah membawa perubahan dalam implementasi tata kelola pemerintahan. Hasil evaluasi Kementerian PANRB terkait pelaksanaan area perubahan dalam reformasi birokrasi pada Provinsi Banten adalah sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Pencapaian Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2022

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2018	55,08	CC
2	2019	60,12	B
3	2020	61,12	B
4	2021	63,11	B
5	2022	66,11	B

Sumber Data : Hasil Evaluasi KemenpanRB, 2018-2022

Berdasarkan data di atas capaian indeks reformasi birokrasi dengan predikat B, pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Banten menunjukkan peningkatan nilai dari tahun ketahun. Meskipun masih terdapat evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Banten, tujuan evaluasi ini untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Banten tahun 2018-2022 juga dapat dilihat pada hasil evaluasi oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tabel dibawah ini:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Banten tahun 2022 adalah 66,11 dengan kategori B. Rincian Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.2. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah
Provinsi Banten

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
			2020	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit				
	I. Pemenuhan	20	17,3	17,6	17,5
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10	5,67	6,58	6,72
	III. Reform	30	8,47	9,52	10,3
Total Komponen Pengungkit		60	31,4	33,7	33,7

No.	Komponen Hasil	Bobot	Nilai		
			2020	2021	2022
B.	Komponen Hasil				
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	7,59	7,61	7,7
2	Kualitas Pelayanan Publik	10	8,53	8,47	9,14
3	Pemerintahan yang Bebas dan Bersih Bebas KKN	10	8,93	6,42	8,43
4	Kinerja Organisasi	10	4,64	6,93	6,48
Total Komponen Hasil		40	29,7	29,4	31,7
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)		100	61,1	63,1	66,1

Sumber Data : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tahun 2022 KemenpanRB

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan hasil. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Banten perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 10 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 2.3. Hasil Antara Area Perubahan pada Pemerintah
Provinsi Banten

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	Sistem Merit	0-400	309,5	321,5	KASN
2	Profesionalitas ASN	0-100	46,46	31,29	BKN

3	Implementasi SPBE	0-5	3,15	3,03	Kementerian PAN RB
4	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	47,78	64,5	LKPP
5	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,66	3,99	Kementerian PAN RB
6	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
7	Kapabilitas APIP	0-5	3	3	BPKP
8	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	73,95	67,18	Ombudsman RI
9	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	76,82	77,36	ANRI
10	Reformasi Hukum	0-100	-	77,2	Kementerian Hukum dan HAM

Sumber Data : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 KemenpanRB

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu penilaian sistem Merit. Kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik dan kualitas pengelolaan arsip. Meskipun demikian, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, implementasi SPBE dan kepatuhan standar pelayanan publik Pemerintah Provinsi Banten mengalami penurunan dari hasil penilaian tahun 2021. Lebih lanjut Pemerintah Provinsi Banten sudah mendapatkan hasil penilaian reformasi hukum yang baik yaitu 77,20.

2.2. Permasalahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh KemenPanRB, Pemerintah Provinsi Banten juga telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi di antaranya sebagai berikut:

a. Dalam manajemen perubahan:

- Road Map belum dilengkapi *quick win* yang bersifat *voluntary*;
- Agen perubahan belum memiliki rencana aksi perubahan yang

- nyata dan berkelanjutan, sehingga belum mampu menunjukkan hasil dalam menggerakkan perubahan pada lingkup organisasi;
- Sosialisasi dan internalisasi terhadap budaya kerja telah dilakukan secara masif, namun belum dilakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap RB dan budaya kerja yang telah diinternalisasi terhadap seluruh pegawai
 - b. Belum dilakukan pemetaan kebijakan secara komprehensif yang dilanjutkan dengan tindak lanjut dalam upaya menghilangkan kebijakan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis secara komprehensif
 - c. Peta proses bisnis di tingkat Pemerintah Daerah disusun sampai level terendah dan belum dijabarkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dan belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas implementasinya;
 - d. Pelaksanaan kebijakan manajemen talenta belum terlihat secara nyata dan belum diikuti proses asesment kepada seluruh pegawai sebagai bentuk pemetaan akan kebutuhan pengembangan pegawai;
 - e. Perencanaan kinerja PD belum disusun dengan baik, hal ini disebabkan oleh penjenjangan kinerja yang disusun belum menggambarkan *logical framework* yang mendukung pencapaian kebijakan kinerja organisasi;
 - f. Belum dilakukan sosialisasi berkelanjutan dan pemantauan berkala atas implementasi kebijakan pengawasan internal;
 - g. Sudah melakukan pembangunan Zona Integritas (ZI) pada beberapa unit kerja, akan tetapi sampai tahun 2022 belum terdapat unit kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - h. Perangkat Daerah OPD belum seluruhnya melakukan survei kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengukur sejauh mana tingkat efektivitas pelayanan yang diberikan. Selain itu, terdapat penurunan nilai pada kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebesar 6,77 poin.

2.3. Tindak Lanjut Permasalahan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan permasalahan di atas Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan pada tahun sebelumnya diantaranya yaitu:

- a. Melakukan pembaruan tim Reformasi Birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. Melakukan perbaikan dalam pengelolaan aplikasi pelayanan sehingga terjadi peningkatan hasil penilaian implementasi SPBE dibandingkan tahun sebelumnya;
- c. Menetapkan Peta Proses Bisnis di tingkat Pemerintah Daerah dan memulai penyusunan untuk Perangkat Daerah (PD);
- d. Menetapkan kebijakan manajemen talenta sebagai fondasi dalam perbaikan sistem merit;
- e. Menyusun Kebijakan terkait pengawasan internal dengan Peraturan Gubernur tentang pengendalian gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Pengaduan Masyarakat.

Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Banten memperoleh nilai baik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 2.4 Komponen Hasil Tahun 2022

No.	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	69,18	Kementerian PAN RB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	91,4	Kementerian PAN RB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	83,25	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh KPK
5	Survei Internal Organisasi	0-100	76,62	SPI Internal KPK

Selain hal tersebut, komponen hasil juga mencakup penilaian atas capaian penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima. Berdasarkan data di atas, terdapat peningkatan pada nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menunjukkan adanya peningkatan

akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten diikuti dengan peningkatan pada kualitas pelayanan publik, persepsi anti korupsi dan survei internal organisasi.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, berikut beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Menentukan *quick win voluntary* dan menyusun rencana aksinya. Selanjutnya melakukan evaluasi atas seluruh program RB dan memastikan ada perbaikan berkelanjutan;
2. Mendorong agen perubahan untuk menyusun rencana aksinya, yang mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja. *Core Values* ASN BerAkhlak, area perubahan dalam Reformasi Birokrasi dan mengukur tingkat keberhasilannya;
3. Menyusun peta keterkaitan antar kebijakan, dengan mencantumkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Banten yang masih berlaku kemudian dikaitkan dengan kebijakan lain yang terkait baik kebijakan internal maupun eksternal serta memastikan bahwa sudah terdapat rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan pembaruan kebijakan yang telah ada;
4. Menjabarkan peta proses bisnis sampai level terendah dan diturunkan menjadi SOP pada seluruh PD;
5. Meningkatkan penerapan manajemen SPBE sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan disesuaikan juga dengan arsitektur SPBE Nasional;
6. Melaksanakan asessment kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Selanjutnya, menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam PermenPANRB No. 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN. Selain itu Pemerintah Provinsi Banten juga dapat memaksimalkan Sistem Informasi Kepegawaian yang dimiliki untuk manajemen ASN di Provinsi Banten;
7. Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan PermenPANRB No. 89 tahun 2021 sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan akan mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi. Hal ini diikuti dengan melakukan perbaikan dokumen perencanaan kinerja berdasarkan penjenjangan kinerja yang telah disusun;

8. Melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan pengawasan internal dan integritas serta meningkatkan peran Inspektorat untuk tercapainya efektivitas dan efisien pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan;
9. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas melalui berbagai inovasi sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat unit kerja;
10. Mendorong seluruh PD melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara mandiri dan mengoptimalkan hasilnya kepada *stakholder* serta melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan. Selain itu perlu dilakukan evaluasi internal atas hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan agar pada tahun berikutnya terjadi peningkatan kualitas pelaksanaan standar pelayanan.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN

3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Provinsi Banten mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam PerMenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tujuan dan sasaran tersebut beserta target capaian dan indikatornya tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator RB Level Mikro

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL		
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA
Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik*	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Minimal Baik	100%	80%	50%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Minimal Baik	100%	100%	100%
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:				
		- Opini BPK	WTP	100%	100%	100%
		- Tindakan lanjut rekomendasi	TLHP	80%	80%	80%
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Employer Branding ASN	7,66	100%	100%	100%
		Indeks BerAKHLAK	67,142	100%	100%	100%
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

3.2. Perencanaan dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General

3.2.1 Perencanaan Reformasi Birokrasi General

Inisiatif strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Provinsi Banten memperhatikan dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional serta bersifat

mandatori. Selain itu juga inisiatif strategis dalam dimensi intansional memperhatikan kegiatan utama inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki leverage (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. Dengan memperhatikan kedua dimensi di atas maka Inisiatif strategis yang merupakan kegiatan utama pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Banten sebagai berikut:

Tabel 3.2 Target kegiatan Utama

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan				Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur organisasi/Transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile)	Tingkat implementasi penyederhanaan Birokrasi	100%	100%	100%	100%	100%	Setda (Biro Organisasi dan RB)	Seluruh PD
2	Pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai	N/A	100%	100%	100%	100%	Setda (Biro Organisasi dan RB)	Seluruh PD
3	Pelaksanaan arsitektur SPBE nasional	Indeks SPBE	3,03	3,25	3,35	3,45	3,55	DINAS KOMINFO SP	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	N/A	Naik	Naik	Naik	Naik	DINAS KOMINFO SP	Seluruh PD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Bappeda	Seluruh PD
		Nilai SAKIP	67,20	69,77	73,16	76,56	80	Sekda	Seluruh PD
		Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja	41,85	45	47	49	51	Bappeda	Seluruh PD
		Pelaporan Kinerja	10,05	10,77	11,17	11,60	12,00	Setda (Biro Organisasi dan RB)	Seluruh PD
		Evaluasi Internal	15,30	14,00	14,99	15,96	17,00	INSPEKTORAT	Seluruh PD
5	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	INSPEKTORAT	Seluruh PD
6	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3,1	3,14	3,24	3,34	3,44	INSPEKTORAT	Seluruh PD
7	Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR)	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS KOMINFO SP	Seluruh PD
8	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survai Penilaian Integritas (SPI)	70,70%	72,00 %	74,00 %	76,00 %	78,00 %	INSPEKTORAT	Seluruh PD

9	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	71	73	76	81	Setda (Biro Hukum)	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	77,20	78,00	78,50	79,00	79,50	Setda (Biro Hukum)	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Arsip Digital	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang telah mengaplikasikan Srikandi	N/A	7	26	35	39	DPK	Seluruh PD
12	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3,09%	3,1%	3,2%	3,3%	3,4%	DINAS KOMINFO SP	Seluruh OPD
13	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	47,78%	75,05 %	76,00 %	78,00 %	92%	Setda (Biro BarJas)	Seluruh PD
14	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	82,20	85,00	87,25	90,00	92,25	INSPEKTORAT dan BPKAD	Seluruh PD
15	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	N/A	80%	100%	100%	100%	BKD	Seluruh PD
16	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	N/A	80	85	90	95	BKD	Seluruh PD
17	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	N/A	90	95	100	100	BKD	Seluruh PD
18	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	321,5	321,5	332,5	343,5	357	BKD	Seluruh PD
19	Pelaksanaan Core Value ASN	Indeks BerAKHLAK	59,6 (B)	60	65	68	70	BKD/Biro ORB	Seluruh PD
		Employee Branding	N/A	7	7,66	7,75	7,85	BKD	Seluruh PD
20	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	Setda (Biro Organisasi dan RB)	Seluruh PD
		Kualitas Pelayanan Publik	3,99	4,0	4,12	4,2	4,3	Setda (Biro Organisasi dan RB)	Seluruh PD

Apabila dalam implementasinya, inisiatif strategis tersebut dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan

kembali. Selain itu, inisiatif strategis Reformasi Birokrasi General ini bisa disesuaikan kembali seiring dengan perubahan fokus kebijakan Reformasi Birokrasi ataupun perkembangan lingkungan strategis dalam konteks Reformasi Birokrasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

3.2.2. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Pemerintah Daerah Provinsi Banten

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi General pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah, ditindaklanjuti setiap tahun dengan menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang disusun oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten.

Keputusan Gubernur tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan meningkatkan capaian indikator Reformasi Birokrasi General.

3.3. Penetapan Tema, Target dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik

Dalam rangka mewujudkan implementasi Reformasi Birokrasi yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan tema Reformasi Birokrasi tematik di Provinsi Banten. Sejalan dengan PerMenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 Reformasi Birokrasi Tematik di Provinsi Banten difokuskan pada:

- 1) Penanggulangan Kemiskinan;
- 2) Peningkatan Investasi;
- 3) Digitalisasi Pemerintahan;
- 4) Pengendalian Inflasi;
- 5) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Dikarenakan *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Banten memiliki periodisasi 2023-2026, maka untuk *Road Map* Reformasi Birokrasi Tematik pada tahun 2023- 2026 akan dikembangkan tidak sebatas ke-5 Reformasi Birokrasi tematik mandatori, namun juga untuk seluruh kinerja pembangunan daerah yang dari aspek capaian masih belum optimal. Adapun untuk tema dan target Reformasi Birokrasi

tematik Provinsi Banten 2023-2026 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base Line	Target	
				2022	2023	2024
1	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat banten	Angka Kemiskinan (%)	6,24%	5,58%	5,49%
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah realisasi Investasi Meningkat/lebih besar dari tahun sebelumnya	80,227 T	60 T	62 T
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting	Menurunnya angka Stunting di Provinsi Banten	Prevalensi Stunting (%)	24,5%	19,25%	14%
4	Pengendalian Inflasi	Terkendalinya angka inflasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi	Angka inflasi (%)	5,08%	3,00 % - 3,50%	2,75% - 3,00%
5	Penggunaan PDN	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri	%	41,03%	42,00%	43,00%

Apabila dalam implementasinya, seluruh intervensi Reformasi Birokrasi Tematik dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.

Perangkat Daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah, ditindaklanjuti setiap tahun dengan menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang disusun oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten.

Keputusan Gubernur tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan meningkatkan capaian indikator Reformasi Birokrasi Tematik.

3.3.1. Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan;

Kemiskinan Makro Provinsi Banten merupakan kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya berupa kebutuhan pangan, perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Untuk mengukur kondisi kemiskinan dapat menggunakan persentase jumlah penduduk miskin (P0), tingkat kedalaman kemiskinan (P1), dan tingkat keparahan kemiskinan (P2).

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten memilih tema Penanggulangan Kemiskinan isu yang semakin penting untuk dikelola dengan baik.


Tabel 3.5 Penetapan Tema dan Target

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base Line	Target	
				2022	2023	2024
1	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat banten	Angka Kemiskinan (%)	6,24%	5,58%	5,49%

Secara umum, pada Periode 2012-2022 tingkat kemiskinan di Provinsi Banten cenderung fluktuatif baik dari sisi jumlah maupun persentase, Kenaikan Jumlah dan Persentase penduduk miskin pada periode September 2022 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok, sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak, sedangkan pada periode September 2020 sampai dengan maret 2021 kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh munculnya pandemi Covid-19. Pada Periode September 2022 kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak.

Tabel 3.6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, di Provinsi Banten,

Maret 2012-September 2022



Sumber : BPS Provinsi Banten, Diolah dari Survei Sosial Ekonomi (Susenas) bulan September 2020, bulan Maret 2021 dan bulan September 2021

Secara Umum Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten berdasarkan Grafik diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk Miskin di Banten pada September 2022 Mencapai 829,66 ribu orang. Dibandingkan Maret 2022, meningkat 15,64 ribu Orang jika dibandingkan dengan September 2021 menurun sebanyak 22,62 ribu orang.

2. Persentase Penduduk Miskin pada September 2022 sebesar 6,24 persen, meningkat 0,08 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,26 persen poin terhadap September 2021.
3. Kondisi Pada periode September 2022, kenaikan jumlah dan persentase Penduduk miskin disebabkan oleh Kenaikan harga barang kebutuhan Pokok sebagai dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten :

1. Kenaikan harga BBM pada Bulan September 2022;
2. Inflasi umum periode Maret 2022-September 2022 sebesar 3,08 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi umum periode September 2021-Maret 2022 sebesar 2,70 persen;
3. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2022 tumbuh sebesar 6,15 persen (y-on-y), meningkat dibandingkan triwulan I 2022 yang tumbuh sebesar 2,92 persen;
4. Nilai Tukar Petani (NTP) September 2022 sebesar 99,97 meningkat dibanding Maret 2022 sebesar 99,03;
5. Pada Agustus 2022, persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,09 persen. Dimana di daerah perkotaan sebesar 8,13 persen, lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan sebesar 7,95 persen;
6. Upah nominal buruh tani pada September 2022 Rp. 67.910,- per hari naik sebesar 1,43 persen dibandingkan Upah nominal buruh tani pada Maret 2022 Rp. 66.952,- per hari.

Faktor-faktor Kemiskinan Ekstrem di Banten

1. Kondisi ketidak mampuan masyarakat didalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu Makanan maupun bukan makanan
2. Kondisi Ketidak mampuan Masyarakat Banten yang tidak dapat Mengakses sarana air bersih, dan sanitasi layak,
3. Kondisi ketidak mampuan Masyarakat Banten didalam mengakses sarana dan Prasarana kesehatan,
4. Kondisi Masyarakat banten yang tidak dapat memiliki tempat tinggal yang layak (Rumah layak Huni)
5. Kondisi Masyarakat Banten yang tidak dapat mengakses sarana dan Prasarana pendidikan yang layak
6. Serta Kondisi masyarakat Banten yang tidak dapat mengakses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.


Pemerintah Provinsi Banten dalam Penanganan Kemiskinan merencanakan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan yaitu :

Tabel. 3.7 Rencana Kerja Anggaran Penanggulangan Kemiskinan di OPD Provinsi Banten

RENCANA KERJA ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
OPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

NO	OPD PENANGGULANGAN KEMISKINAN	PAGU ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)
1	DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN	47.700.000.000,00
2	DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN	15.042.355.000,00
3	DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN	351.669.432.000,00
4	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN	14.830.208.043,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN	826.650.000,00
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN	84.379.737.000,00
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN	70.000.000.000,00
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN	2.315.000.000,00
9	DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI BANTEN	1.828.200.000,00
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	9.021.400.000,00
11	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	23.455.538.520,00
12	DINAS PENIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN	1.396.313.905.742,00
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	43.408.560.141,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.885.000.000,00
15	DP3AKKB	944.024.000,00
16	BAPPEDA PROVINSI BANTEN (TKPKD)	379.569.400,00
	TOTAL	2.063.999.579.846,00

Selanjutnya ditetapkan 3 instrument penghapusan kemiskinan Ekstrem sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan, yaitu :



**Konvergensi Program dari
3 (Tiga) Strategi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem - APBN**

**1. Menurunkan
Beban Pengeluaran**



Bantuan Sosial:

- ✓ Program Sembako/BPNT
- ✓ Program Keluarga Harapan
- ✓ Program Indonesia Pintar
- ✓ Program Bantuan dan Asistensi Lansia
- ✓ Program Bantuan dan Asistensi Penyandang Disabilitas

Jaminan Sosial:

- ✓ PBI-JKN

Komitmen Subsidi:

- ✓ Subsidi Listrik
- ✓ Subsidi LPG

Lanjutan JPS Covid-19

- ✓ BST, BLT-D, Bantuan Presiden

**2. Meningkatkan
Pendapatan**



Produktivitas dan Inklusi Keuangan

Pengembangan Potensi

- Prudes
- BUMDes
- Inkubasi
- Kluster

Pemberdayaan

- Pendampingan
- PLUT

Transfer Aset

- Lahan
- Sarana Produksi
- Ternak

Pelatihan & Akses Pekerjaan

- Padat Karya & Pelatihan K/L
- Pra-Kerja

Akses Modal & Asuransi

- KUR
- UMi
- Mekaar
- Asuransi Tani, Ternak dan Nelayan

Akses dan Informasi Pasar

- Keperentaraan
- Digitalisasi

**3. Pengurangan
Kantong-Kantong
Kemiskinan**



Terdapat lokasi percontohan antara Program Perumahan dan Perbaikan

- ✓ Program Sanitasi Berbasis
- ✓ Program Penyediaan Air Minum
- ✓ Program Bantuan Stimulan
- ✓ Program Kotaku

Tidak Layak huni

Terdapat 8 lokasi lokasi konvergensi dan kolaborasi pemerintah pusat, swasta maupun masyarakat

I. STRATEGI MENURUNKAN BEBAN PENGELUARAN:

BANTUAN SOSIAL & JAMINAN SOSIAL

Bantuan :

- Operasi Pasar Murah
- Subsidi Bahan Makanan dan Logistik lainnya

Bantuan Sosial :

- Program Sembako/BPNT
- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Program Jaminan Sosial Keluarga
- Program Bantuan Sosial Anak Terlantar di dalam Panti
- Program bantuan sosial Lanjut Usia Terlantar (JLU)
- Bantuan Sosial Orang dengan Kedisabilitas (JSODK)
- Bantuan BLT BBM
- Perlindungan sosial bagi keluarga beresiko Stunting

Konvergensi Program dari Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem-APBD

Bantuan Perlindungan Sosial :

- Bantuan Beras Program Perlindungan Sosial
- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Provinsi
- Fasilitas distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.


Bantuan :

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah Provinsi
- Pengembangan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
- Pemberian Makanan Tambahan bagi anak dan balita gizi buruk, stunting, dan kurang gizi


Bantuan :

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

II. STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN :
PEMBERDAYAAN SOSIAL




III. STRATEGI PENGURANGAN KANTONG KEMISKINAN :




Logical framework (logframe) ini dikembangkan dari tiga (3) strategi pengentasan kemiskinan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan.

Tabel 4. Logical Framework 3 Strategi Pengentasan Kemiskinan



Tabel 4.1 Logical Framework Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan di Provinis Banten dalam Aspek Tata Kelola.



3.3.2. Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi

Investasi menjadi katalisator pada Pembangunan Nasional dan Daerah serta mendukung pencapaian nilai positif dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Seiring dengan kenaikan investasi, maka PDB pun akan meningkat. Program Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi ini berperan dalam mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (competitiveness index).


Pemerintah Daerah Provinsi Banten memilih tema peningkatan investasi untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan kepala daerah, atau kondisi urgent lain (potensi tinggi investasi daerah namun minim realisasi) yang menjadikan tema Peningkatan Investasi menjadi isu yang semakin penting untuk dikelola dengan baik. Berikut Tabel Penetapan Tema dan Target :

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base Line	Target	
				2022	2023	2024
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah realisasi Investasi Meningkat/lebih besar dari tahun sebelumnya	80,227 T	60 T	62 T

Pada Tabel diatas untuk Tahun 2022 Realisasi Investasi di Provinsi Banten sebesar 80,227 T dari Target 2022 sebesar 60 T, atau meningkat sebesar 20,227 T.

Kondisi Eksisting investasi di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

REALISASI INVESTASI TRIWULAN I (JANUARI-MARET) TAHUN 2023
PERBANDINGAN PERIODE YANG SAMA PADA TAHUN 2022



Rp. 25,7 Triliun atau 43% dari Target tahun 2023 Rp. 60 Triliun

Penyerapan tenaga kerja **26.867** orang

Nilai investasi Triwulan I 2023 merupakan realisasi investasi langsung yang dilakukan selama 3 bulan periode laporan (Januari – Maret 2023) berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima Kementerian Investasi/BKPM dari perusahaan PMA dan PMDN

PERINGKAT REALIASI INVESTASI TRIWULAN I (JANUARI-MARET) TAHUN 2023
BERDASARKAN TINGKAT NASIONAL (PMA+PMDN)



Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan investasi di Provinsi Banten, maka Reformasi Birokraasi Tematik Peningkatan Investasi mendorong untuk mengimplementasikan kebijakan peningkatan kualitas kinerja PTSP.


Dalam Pelaksanaannya Peningkatan Investasi di Provinsi Banten ini tidak lepas dari Identifikasi masalah, yaitu :

1. Belum optimalnya tingkat kepatuhan pelaporan penanaman modal Proses pelayanan perizinan berusaha;
2. Belum optimalnya kepatuhan perizinan berusaha terhadap SOP perizinan;
3. Belum berkualitasnya informasi tentang peluang investasi;
4. Promosi peluang investasi belum optimal;
5. Regulasi daerah tentang penanaman modal dan perizinan perlu disesuaikan;
6. Belum optimalnya integrasi sistem informasi penanaman modal dan perizinan.

Masalah Utama peningkatan Realisasi Investasi Daerah adalah :

1. Rendahnya Kepatuhan Pelaporan Penanaman Modal Proses Pelayanan Perizinan berusaha;
2. Rendahnya kepatuhan perizinan berusaha terhadap SOP perizinan;
3. Kurangnya informasi tentang peluang investasi;
4. Belum optimalnya Promosi peluang investasi;
5. Tidak sesuai Regulasi daerah tentang penanaman modal dan perizinan;
6. Tidak terintegrasinya sistem informasi penanaman modal dan perizinan.

Setelah melakukan penguraian masalah selanjutnya merumuskan kerangka logis atas kondisi kondisi yang perlu diwujudkan untuk dapat meningkatkan realisasi investasi di Provinsi Banten. Penetapan kinerja (log frame) lebih lengkap dapat dilihat dibawah ini :



Rencana aksi diperlukan sebagai acuan dalam mengawal pencapaian sasaran dengan membaginya ke dalam proses yang harus dilakukan secara konkret. Selanjutnya, rencana aksi tersebut dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi tematik investasi dan untuk menentukan peran setiap pihak perlu dilibatkan. Aspek tata kelola menjadi penentu dalam memilah intervensi pemerintah daerah dalam melaksanakan RB Tematik Peningkatan Investasi untuk mendukung peningkatan realisasi investasi.

3.3.3. Digitalisasi Pemerintahan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting

Dalam menyelesaikan permasalahan stunting di Indonesia ditemukan sejumlah kondisi yang masih menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka stunting, yaitu buruknya kesehatan ibu dan anak, rendahnya mutu fasilitas kesehatan, pola hidup bersih sehat masyarakat yang masih rendah dan belum terintegrasinya sistem informasi penanganan stunting. Sebagai salah satu faktor strategis, pengintegrasian sistem informasi penanganan stunting dipandang perlu untuk segera diwujudkan. Data stunting yang akurat sebagai produk dari sistem informasi yang baik menjadi dasar pengambilan keputusan oleh stakeholder.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten memilih tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting, isu yang semakin penting untuk dikelola dengan baik. Berikut Tabel Penetapan Tema dan Target :

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base Line	Target	
				2022	2023	2024
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting	Menurunnya angka Stunting di Provinsi Banten	Prevalensi Stunting (%)	24,5%	19,25%	14%

Provinsi Banten pada tahun 2019, Pravelensi Stunting berdasarkan SSGI sebesar 24,11%,

NO	KAB/KOTA	2018 (Riskesdas)	2019 (SSGBI)	2020	2021 (SSGI)	2022 (SSGI)
1	KAB. PANDEGLANG	39.47	34.01	Tidak ada survey	37.8	29.4
2	KAB. LEBAK	40.19	32.96		27.3	26.2
3	KAB. TANGERANG	23.23	18.42		23.3	21.1
4	KAB. SERANG	32.04	39.43		27.2	26.4
5	KOTA TANGERANG	19.07	15.96		15.3	11.8
6	KOTA CILEGON	23.32	29.08		20.6	19.1
7	KOTA SERANG	24.62	28.75		23.4	23.8
8	KOTA TANGERANG SELATAN	19.85	15.39		19.9	9
10	PROVINSI BANTEN	26.58	24.11		24.5	20


Berdasarkan Latar Belakang dan Prioritas Pembangunan 2023, Pemerintah Provinsi Banten melakukan Perencanaan Belanja Anggaran Tahun 2023 guna mendukung Percepatan Penurunan Stunting.

NO	OPD	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	629.004.100	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44.964.044.000	
3	Dinas Pendidikan	1.086.380.400	
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.816.022.480	
5	Dinas Pertanian	2.087.736.000	
6	DP3AKKB	974.400.000	
7	BAPPEDA	75.930.000	
8	DPMD	8.385.268.800	
9	Dinas Ketahanan Pangan	3.005.450.000	
10	DISKOMINFO SP	517.627.400	
11	Biro Pem Otda	55.000.000	
12	Dinas Pariwisata	3.850.000.000	
13	Dinas Kesehatan	220.277.744.143	
14	DLHK	4.187.213.900	
15	DISNAKERTRANS	6.600.000.000	
16	DISPERINDAG	455.000.000	
17	DPRKP	427.496.271.599	
18	Dinas UMKM	451.142.000	
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	168.715.500	
20	Dinas Sosial	4.000.000.000	
	JUMLAH	739.082.950.322	

PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023


- 33 -

Logical Framework



Tematik Penanganan Stunting diatas, dibuat dalam pemanfaatan teknologi sebagaimana sesuai dengan Pilar ke 5 yaitu Penguatan dan Pengembangan Sistem, data, informasi, riset dan Inovasi.

Strategi Percepatan Penurunan Stunting



Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penangan Stunting di Provinis Banten dalam Aspek Tata Kelola berperan dalam mewujudkan optimalisasi penanganan stunting dengan pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah Provinsi Banten melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik ini dengan membangun sebuah aplikasi tersendiri, guna mendukung Penurunan Stunting secara Nasional tahun 2024 menurun menjadi 14%.

3.3.4. Pengendalian Inflasi;

Inflasi adalah Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara, atau bisa dikatakan suatu keadaan yang ditimbulkan oleh tidak adanya keseimbangan antara permintaan akan barang-barang dan persediaan. Adanya perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta sesuai arahan Presiden bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi harus diarahkan agar berdampak pada pembangunan nasional yang mana salah satu sasaran yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian inflasi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten memilih tema Pengendalian Inflasi, isu yang semakin penting untuk dikelola dengan baik. Berikut Tabel Penetapan Tema dan Target :


No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base Line	Target	
				2022	2023	2024
4	Pengendalian Inflasi	Terkendalnya angka inflasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi	Angka inflasi (%)	5,08%	3,00 % - 3,50%	2,75% - 3,00%

Perkembangan Inflasi di Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2021 -2023 cukup terjaga dan terkendali jika dibandingkan tahun ke tahun, namun pada 2022 laju inflasi mengalami kenaikan yang diakibatkan oleh pandemi covid 19, berdasarkan trend harga komoditas pangan per 3 juni 2023, tercatat beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, namun ketersediaan komoditas masih terjaga dan terkendali, seperti: bawang putih, cabai merah kriting, cabai rawit merah.

Dalam struktur angka inflasi terdiri dari beberapa unsur; inti (*core*) inflasi, *administrated price*, *volatile foods*. Inti inflasi adalah komponen inflasi yang cenderung stabil atau persisten (*persistent component*) dalam pergerakannya dan dipengaruhi faktor fundamental. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi inti meliputi: Interaksi permintaan-penawaran. *Administrated price* adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya diatur pemerintah. Inflasi inti adalah komponen inflasi yang pergerakannya cenderung tetap (*persisten*). Sedangkan *volatile food* adalah Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan


seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun komoditas pangan internasional.

Tabel. Inflasi Y on Y



Provinsi Banten dalam pengukuran struktur inflasi nasional, memiliki 4 (empat) daerah pengukuran Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang. 4 (empat) Daerah yang menjadi Kota IHK, memiliki tingkat konsumsi masyarakatnya sangat tinggi dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten, baik pertumbuhan investasi industri, pariwisata, pendidikan, bisnis, perdagangan dan jasa serta lain lainnya. Selain itu Wilayah Banten, memiliki sumber daya alam, yang dikelola untuk produksi pertanian, perkebunan, perikanan, energy dan lain lain. Akan tetapi produksi terutama untuk beberapa komoditi sektor pertanian dan perkebunan belum mencukupi kebutuhan permintaan masyarakat rumah tangga, pemerintah maupun bisnis. Karenanya sebagai salah satu daerah konsumsi tertinggi, ketergantungan

Provinsi Banten atas ketersediaan pasokan dari daerah atau wilayah sentra komoditi pertanian sangat tinggi atau pasokan dari importir untuk komoditi yang pengadaannya berbasis impor.



Tabel. Inflasi Bulanan Provinsi Banten

No.	Bulan	Inflasi Bulanan di Provinsi Banten (Persen)		
		2021	2022	2023
1	Januari	0.34	0.69	0.48
2	Februari	0.25	0.08	0.23
3	Maret	0.05	1.04	0.12
4	April	0.17	0.97	0.58
5	Mei	0.23	0.19	0.09
6	Juni	-0.17	0.65	-
7	Juli	0.03	0.28	-
8	Agustus	0.13	-0.16	-
9	September	-0.10	1.12	-
10	Oktober	0.09	-0.12	-
11	November	0.19	-0.10	-
12	Desember	0.69	0.45	-

Sumber : BPS Provinsi Banten

Pengendalian inflasi merupakan salah satu alternatif Upaya yang ditujukan untuk pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi pangan di daerahnya dari aspek tata Kelola pemerintahan. Pendekatan dilakukan melalui perbaikan perencanaan penganggaran, proses bisnis , SDM, IT, Inovasi dan pengawasan terhadap implementasi strategi 4K pengendalian inflasi di daerah.

Dalam Pengendalian Inflasi Daerah khususnya sektor perdagangan, telah mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam Inflasi, yaitu :


No	Identifikasi Masalah
1	Belum optimalnya kinerja TPID Provinsi Banten
2	Belum Optimalnya Pemantauan Harga Bahan Pokok
3	Belum optimalnya kinerja Satgas Pangan

Berdasarkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2022-2024 bahwa arah kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan di pemerintah daerah Provinsi Banten adalah dengan pendekatan 4K. Adapun Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten, yaitu :

Tabel. Stategi dan Upaya Konkrit Pemerintah Provinsi Banten

No.	Kegiatan	
1	Strategi Keterjangkauan Harga	
	a.	Melaksanakan Operasi Pasar Murahz
	b.	Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2023
	c.	Melaksanakan Gerakan Nasional BBI dan BBWI
2	Strategi Ketersediaan Pasokan	
	a.	Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen
	b.	Kerja sama dengan daerah penghasil Komoditi untuk kelancaran Pasokan
	c.	Merealisasikan BTT
	d.	Optimalisasi Peran PKK
3	Strategi Kelancaran Distribusi	
	a.	Dukungan Transportasi dari APBD
4	Strategi Komunikasi Efektif	
	a.	Sinergi Program dan Kerjasama TPID Provinsi Banten, TPID Kabupaten Kota dan FORKOPINDA
	b.	Melaksanakan Sidak ke Pasar dan Distributor agar tidak menahan Barang
	c.	Apel Deklarasi Polisi RW
		Pengendalian Inflasi di Kabupaten dan Kota
	d.	Penangkapan Pelaku Tindak Kejahatan Penyalahgunaan Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog
	e.	Reformasi Birokrasi Tematik di Provinsi Banten

Tabel. Framework Pengendalian Inflasi



3.3.5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Untuk pemberdayaan industri dalam negeri, pemerintah perlu meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Hal tersebut perlu dukungan semua pihak, terutama dari perangkat hukum yang bersifat wajib. Oleh karenanya, beberapa peraturan telah diterbitkan dan mewajibkan penggunaan produk dalam negeri digunakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah berharap untuk

proyek-proyek yang akan dilaksanakan dalam pengadaan barang/jasa, lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. Untuk itu, maka penilaian penawaran peserta pengadaan barang/jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga tapi juga dari tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan oleh penyedia.

Adapun salah satu program penajaman Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Percepatan PDN ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 bahwa diwajibkan bagi seluruh komponen pemerintahan untuk melakukan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base Line	Target	
				2022	2023	2024
5	Penggunaan PDN	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri	%	41,03%	42,00%	43,00%

Implementasi Program P3DN dinilai dapat memberikan ruang bagi industry nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional. Sedangkan, dalam aspek untuk mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap produk impor, P3DN juga menjadi proteksi tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar.

Tabel. Target Dan Realisasi Pdn Tahun 2022 Berdasarkan Aplikasi Siwas Bpkp

No.	Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Target PDN /Komitmen	Realisasi PDN	Presentase (%)
1	2	3	4	5
1	5.287.621.984.804,00	2.399.113.571.811	993.331.373.082	41,40

Tabel. Target Dan Realisasi Pdn Tahun 2023 Berdasarkan Aplikasi Katalog

No.	Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Target PDN /Komitmen	Realisasi PDN	Presentase (%)
1	2	3	4	5
1	5.601.861.754.530,00	2.352.781.936.903	440.072.266.315	18,70


Tujuan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Sebagai Berikut :

1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
2. Meningkatkan kesempatan kerja;
3. Meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industry sehingga mampu bersaing di pasar dunia;
4. Penghematan devisa negara;
5. Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah.

Identifikasi Masalah P3DN

1. Belum diterapkannya TKDN pada tahapan pengadaan barang dan jasa di
Provinsi Banten yang meliputi :
 - a. Perencanaan oleh PA/KPA;
 - b. Persiapan oleh PPK dan Pokja;
 - c. Tender oleh Pokja/PP dan Penyedia;
 - d. Pelaksanaan Pekerjaan oleh Penyedia;
 - e. Serah Terima oleh Penyedia dan PPK.
2. SOP Layanan validasi TKDN;
3. Belum optimalnya fasilitasi Sertifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar;
4. Belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam pelaksanaan P3DN;
5. SDM aparatur (PPK, PPTK, Pokja/PP) belum dilakukan pelatihan terkait perhitungan TKDN;
6. Bussines Matching belum dilaksanakan.

Tabel. Framework P3DN



Penyusunan rencana aksi merupakan penetapan aktivitas yang perlu dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah utama sebagaimana yang telah diidentifikasi dalam *logical framework*. Penyusunan rencana aksi harus mengacu pada *logical framework* yang telah dirumuskan dengan mempertimbangkan 6 (enam) aspek dalam tata kelola pemerintahan untuk semakin mengefektifkan pelaksanaan RB Tematik P3DN di Provinsi Banten.

Dalam rangka melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi tahunan sebagaimana tercantum dalam uraian Peraturan Gubernur ini, baik mengenai Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General maupun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik ditindaklanjuti setiap tahun dengan menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang disusun oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten.

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2023 -2026

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan serta tim Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Provinsi Banten.

1.1.1 Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Banten

1.1. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Provinsi Banten

Tima Pengarah Reformasi Birokrasi Provinsi Banten bertugas untuk :

1. Merumuskan Road Map Pelaksanaan RB di lingkungan Instansi dan unit kerja;
2. Menetapkan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebagai landasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif dan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif;
3. Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah reformasi birokrasi;
4. Menetapkan program strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Banten;
6. Menjaga kesinambungan program yang telah berjalan dengan baik;
7. Memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan sesuai dengan dari kualitas hasil, ketepatan waktu, anggaran dan Hasil Manfaatnya untuk Masyarakat.

1.2. Tim Reformasi Birokrasi General

Tim Reformasi Birokrasi General bertugas untuk :

1. Menyusun rencana aksi untuk mendetailkan Kegiatan Utama yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi General instansi;
2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi General;
3. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim berdasarkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General;
4. Merencanakan dan melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General;
5. Mensinergikan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dengan kebijakan Pimpinan;
6. Menetapkan Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh Road Map Reformasi Birokrasi Nasional;
7. Menetapkan target kegiatan utama inisiatif yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi;
8. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi General;
9. Melaporkan hasil yang dilakukan dalam kurun waktu triwulanan (per tiga bulan) kepada Gubernur Banten.

1.3. Tim Reformasi Birokrasi Tematik

Tim Reformasi Birokrasi Tematik bertugas untuk :

1. Menyusun dan menetapkan Tema serta Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik;
2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik;
3. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim berdasarkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik;
4. Merencanakan dan melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik;
5. Mensinergikan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik dengan kebijakan Pimpinan;

6. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi Tematik;
7. Melaporkan hasil yang dilakukan dalam kurun waktu triwulanan (per tiga bulan) kepada Gubernur Banten.

1.4. Tim Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Tim Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi bertugas untuk :

1. Mengukur ketercapaian rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik;
2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan berdasarkan Rencana Aksi RB General;
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tindak Lanjut yang dilakukan berdasarkan Dokumen Rencana Aksi RB Tematik;
4. Memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai Rencana Aksi;
5. Melakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan;
6. Monitoring dan evaluasi dituangkan dalam Kertas Kerja;
7. Melaporkan hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan dalam kurun waktu triwulanan (per tiga bulan) dan Tahunan kepada Gubernur Banten;
8. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Evaluator Nasional paling lambat akhir Oktober melalui Portal Reformasi Birokrasi Nasional.

2. Pelaksana pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Banten dilakukan oleh beberapa instansi yang ditetapkan sebagai leading sector program, atau dalam struktur organisasi disebut dengan Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Banten 2023-2026. Perangkat Daerah yang termasuk kedalam Tim tersebut berperan sebagai koordinator dalam urusannya yang antara lain memiliki fungsi dalam penyempurnaan program dan rencana aksi, pembinaan dan implementasi, hingga monitoring dan evaluasi atas program yang diampu. Setiap perangkat daerah leading sector diminta untuk membuat rencana aksi tindak lanjut (RATL) pelaksanaan rencana aksi

yang akan dimonitor pelaksanaannya setiap triwulanan oleh Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab, serta melaporkan capaian atau hasil atas evaluasi program yang diampunya paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Tim. Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Banten 2022-2026 dibentuk dengan keputusan gubernur.

3. Pelaksana pada Perangkat Daerah

Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas atau Badan. Hal ini untuk memastikan bahwa rencana aksi reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja di perangkat daerah. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal perangkat daerah dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal di perangkat daerah dan dilaporkan kepada kepala perangkat daerah sebagai bahan tindaklanjut. Dalam rangka untuk memastikan kegiatan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, setiap perangkat daerah harus membentuk Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing perangkat daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah ini adalah Merumuskan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di perangkat daerah dan unit kerja di dalamnya. Dalam rencana aksi ini memuat:

1. Rencana kerja tahunan reformasi birokrasi yang selaras dengan Road Map Provinsi Banten 2023-2026 dan sesuai dengan tingkat kemajuan Reformasi Birokrasi serta isu-isu strategis setiap perangkat daerah dan unit kerja;
2. Tim yang memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan perangkat daerah; dan
3. Agen perubahan (Reform the Reformers).
4. Melaksanakan rencana aksi tahunan Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di setiap perangkat daerah serta Unit kerja;
5. Menjaga kesinambungan program-program yang telah

berjalan dengan baik;

6. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya;
7. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi internal perangkat daerah berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama.

4.2 Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Untuk memastikan bahwa Road Map Reformasi Birokrasi diselenggarakan sesuai dengan rencana, dilakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Road Map Reformasi Birokrasi. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi Pelaksanaan RB pada pemerintah provinsi banten berfokus pada capaian hasil pelaksanaan RB baik *output* (keluaran) maupun *outcome* (hasil). Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Monitoring dilakukan secara tri wulanan oleh Inspektorat Daerah dengan tim Reformasi Birokrasi General dan Tematik dan semesteran melalui forum monev antar *Tim Reformasi General dan Tim reformasi Tematik* Sedangkan, evaluasi dilakukan secara semesteran dan tahunan melalui pelaporan hasil evaluasi oleh Sekretariat Tim pengelola reformasi Birokrasi provinsi Banten dengan mengkompilasi laporan hasil evaluasi dari *Inspektorat daerah* yang disampaikan kepada KPRBN dan TRBN dengan tembusan kepada TIRBN dan TPKRBN. Pengaturan mengenai evaluasi secara khusus akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB baru pengganti Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB.

A. Monitoring

Monitoring dilakukan saat kebijakan diterapkan dengan tujuan mendeteksi kemungkinan terjadinya kesalahan awal. Pendeteksian akan memberikan alternatif modifikasi tindakan yang harus diambil untuk mengurangi resiko yang lebih besar di kemudian hari.

Di dalam melakukan monitoring diperlukan data dan informasi sebagai dasar yang diperoleh melalui beberapa metode sebagai berikut:

1. Dokumentasi.

Data dan informasi diperoleh dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan bulanan/triwulan/semesteran/tahunan;

2. Survei.

Tujuan survei adalah untuk menjangkau data dari para stakeholders terutama kelompok sasaran;

3. Observasi lapangan.

Pengamatan dilakukan untuk mengamati data empiris di lapangan dan lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan. Dapat digunakan untuk melengkapi survey;

4. Wawancara.

Pertanyaan diajukan kepada orang per orang;

5. Campuran.

Metode ini menggunakan lebih dari satu metode seperti perpaduan antara dokumentasi dan survei atau metode survei, wawancara, dan observasi;

6. FGD.

Untuk memperoleh data yang lebih valid dapat dilakukan focussed group discussion dengan para stakeholders. Di dalam FGD dapat dilakukan cross check data dan member checking.

Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi daerah untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi masih sesuai dengan target-target yang ada dalam *Rencana aksi* Reformasi Birokrasi;
- b. Pertemuan rutin pada tingkat unit pengelola Reformasi Birokrasi daerah untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi pada setiap perangkat daerah agar konsisten dengan *Road Map* daerah dan memberikan laporan kepada tim pengarah hasil dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi;
- c. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi untuk:
 - Menilai kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan terhadap permasalahan pelaksanaan rencana aksi;
 - Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan saat suatu kebijakan telah diterapkan untuk menilai tingkat kinerja, efisiensi, dan tingkat keluaran. Selain itu, dampak kebijakan dan kemungkinan adanya penyimpangan dapat diketahui. Hasil evaluasi dapat menjadi masukan (input) bagi rencana aksi maupun kebijakan lain untuk masa mendatang.

Pelaksanaan evaluasi harus mencakup indikator sebagai berikut:

1. Efektivitas: apakah hasil yang diharapkan dari rencana aksi yang diinginkan telah tercapai;
2. Kecukupan: seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah;
3. Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok sasaran berbeda;
4. Responsivitas: apakah rencana aksi memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka;
5. Ketepatan: apakah hasil rencana aksi yang dicapai bermanfaat.

Evaluasi dilakukan melalui metode *Single program before-after*. Pengukuran kondisi dilakukan sebelum dan sesudah rencana aksi diterapkan, tidak ada kelompok kontrol, dan informasi yang diperoleh dari perubahan kelompok sasaran;

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang dipimpin oleh kepala perangkat daerah, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis;
- b. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh Kegiatan utama yang telah ditetapkan;
- c. Evaluasi Triwulan di tingkat Provinsi Banten, dilakukan oleh Inspektorat Daerah;
- d. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya.
- e. Keluaran (output) Evaluasi Internal RB berupa Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) yang didalamnya berisi catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan RB internal.

Tabel 5.1 Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

MONITORING DAN EVALUASI RB TEMATIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BULAN JUNI TAHUN 2023

No	NILAI KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR UTAMA	SASARAN	PERUBAHAN YANG DIINGIN DI CAPAI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEGIATAN	RENCANA AKSI				TARGET KINERJA	KEGIATAN	WAKTU				KENDALA HAMBATAN	RTL	KETERANGAN
								T1	T2	T3	T4			Jml	T1	T2	T3			
1. Pelaksanaan Perilaku RB CERPES																				
Kerangka Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Indikator																				
a. Capaian Sasaran Strategis																				
Sasaran 1: Tercapainya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel																				
	Pelaksanaan Audit/SPRF Nasional	Indeks SPRF																		
		Tingkat implementasi indikator Strategis Audit/SPRF																		
	Pelaksanaan SAUP yang terintegrasi	Produk SAUP																		
		Indeks Pemantauan pembangunan																		
		Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kinerja dan Pengukuran Kinerja																		
		Capaian Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kinerja																		
		Capaian Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Internal																		
	Pengawasan pengelolaan keuangan dan aset	Apaan EFK																		
		Indeks Pengelolaan Keuangan																		
		Indeks pengelolaan Aset																		
Sasaran 2: Budaya Birokrasi BERAKHLAK dengan ASN yang Profesional																				
	Pelaksanaan Sistem Kerja baru dengan model Akuntabilitas yang ASN	Akuntabilitas Kinerja Pegawai																		
	Pelaksanaan Core Value ASN	Hasilnya Branding																		
		Indeks Berakhlak																		
		Survei Perilaku Integritas (SPI)																		
	Pelaksanaan Pelayanan publik Prima	SAM (Survey Kepuasan Masyarakat)																		
b. Capaian Kebijakan Percepatan																				
Sasaran 1: Tercapainya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel																				
	Pemertahanan Berbasis dan Penguatan Layanan Pengantar	Pemertahanan Berbasis																		
	Penguatan Layanan Pengantar	Transformasi Layanan Pengantar																		
	Pelaksanaan Tata Kelola Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Digital																		
	Pelaksanaan Mekanisme publik digital	WPU Digital																		
	Penguatan Daya saing dan daya kerja	Akuntabilitas Pembangunan RI																		
	Implementasi SP2	Maturitas SP2																		
	Penguatan Pengelolaan keuangan masyarakat	Indeks Laju LAKOR																		
	Pelaksanaan Pembaruan peraturan perundang-undangan	Indeks Kualitas Kebijakan																		
	Pelaksanaan Akademi Digital	Indeks reformasi Birokrasi																		
	Pelaksanaan Tata kelola sektor	Indeks Pemertahanan Kinerja																		
	Penguatan Pengelolaan barang dan jasa pemerintah	Pengelolaan Statistik sektoral																		
		Indeks Tata Kelola Pengadaan																		
Sasaran 2: Budaya Birokrasi BERAKHLAK dengan ASN yang Profesional																				
	Penguatan Manajemen Tata Kelola ASN	Indeks Integritas ASN																		
		Sistem Pemertahanan Tertinggi ASN																		
		Indeks Profesional ASN																		
		Indeks Merit sistem / keputusan implementasi reformasi pegawai ASN																		
	Penguatan Sistem Kerja	Indeks Tata Kelola manajemen ASN / kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN																		
	Pengelolaan Kinerja ASN																			
2. Pelaksanaan Perilaku RB tematik																				
a. Strategi Percepatan RB Tematik																				
1. Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik																				
a.	Pengaturan Kemitraan	rencana aksi Pengaturan Kemitraan																		
	Peningkatan Inovasi	rencana aksi Peningkatan Inovasi																		
b.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	rencana Aksi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan																		
	Peningkatan Produktivitas	rencana aksi peningkatan Laju Infaq																		
c.	Pengawasan Produk Dalam Negeri	rencana aksi pengamatan Produk Dalam negeri																		
d.	Pengaturan Kemitraan	rencana pelaksanaan Kemitraan di Banten																		
	Peningkatan Inovasi	Jumlah Laporan kegiatan Pemertahanan Model LAKM																		
e.	Pengembangan Inovasi	Jumlah produk inovasi yang mendapatkan pelayanan perizinan berbasis online																		
		Waktu tunggu pelayanan perizinan berbasis online																		
f.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Indeks digitalisasi informasi pelayanan yang ready to offer																		
	Peningkatan Produktivitas	Meningkatnya indeks SP2 yang dibayarkan																		
g.	Pengaturan Produk Dalam Negeri	rencana Pelaksanaan Pengendalian Laju Infaq																		
		rencana Pedagogi Produk Dalam negeri																		

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Banten ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap perangkat daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture set* harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukan performa/kinerjanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Banten merupakan tanggungjawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh perangkat daerah, tanpa kecuali dalam mewujudkan Visi Provinsi Banten.

Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah membawa banyak perubahan terutama dalam peningkatan disiplin pegawai dan kinerja pegawai, alur dan mekanisme kerja menjadi lebih jelas dan terarah, pencapaian target kinerja yang lebih cepat dan jelas yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan baik yang bersifat substansial maupun prosedural. Berbagai kemajuan dan capaian yang telah diraih bukan menjadi sasaran akhir, namun sebagai penyemangat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk terus mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi adalah sebuah proses yang harus terus dikawal dan dilaksanakan. Pemerintah Daerah Provinsi Banten harus berubah menjadi sebuah organisasi yang dinamis dan aktif untuk melakukan perubahan positif untuk menyikapi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, sasaran Reformasi Birokrasi yang diharapkan akan dapat tercapai. Pemerintah

Daerah Provinsi Banten hingga saat ini terus melakukan berbagai pembenahan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit kerja baik peningkatan kualitas kinerja maupun tingkat disiplin pegawai yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Adapun hubungan dengan Reformasi Birokrasi di Kabupaten/kota Sebagai mana Penyerahan urusan pemerintahan yang sebagian besar diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan tersebut sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan posisi Gubernur selaku kepala daerah provinsi sekaligus berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi. Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK (Norma, Standar, Prosedir dan Kriteria) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pemerintah Pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Karena perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis.

Demikian, perubahan Road Map ini disusun agar dapat digunakan untuk menyelaraskan pencapaian program reformasi birokrasi di tingkat nasional dengan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Banten serta diharapkan dengan adanya Road Map reformasi

Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten dapat berjalan lebih baik lagi sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan masyarakat umum.

Pj.GUBERNUR BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002